

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindakan targeted killing yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Qassem Soleimani tidak sesuai dengan aturan Hukum Internasional, karena Hukum Internasional hanya membolehkan penggunaan kekuatan bersenjata dalam kerangka *Self defense*, penggunaan kekuatan bersenjata untuk memelihara keamanan dan perdamaian internasional, dan penggunaan kekuatan bersenjata dalam hak menentukan nasib sendiri. Dari unsur-unsur tersebut, Amerika Serikat (AS) tidak memenuhi satupun unsur tersebut, maka tindakan AS tidak sah dalam Hukum Internasional.
2. Sikap yang dilakukan oleh PBB tidak sesuai dengan aturan Hukum Internasional. karena, seharusnya tindakan PBB melihat kasus tersebut apakah tindakan AS terhadap Qassem itu sah dalam Hukum Internasional atau tidak. Ada 2 cara penyelesaian tindakan tersebut dalam Dewan Keamanan PBB yaitu:
 - 1) Dengan cara penyelesaian secara damai,
 - 2) Dengan cara paksaan (ekerasan), cara ini dilakukan apabila dalam situasi tersebut adanya ancaman terhadap perdamaian atau pelanggaran perdamaian.

Akan tetapi pada kenyataannya, PBB tidak menindaklanjuti kasus Qassem Soleimani tersebut, yang mana pada kasus Qassem ini terdapat pelanggaran perdamaian dan penggunaan kekuatan bersenjata secara tidak sah.

B. Saran

1. seharusnya dalam hal *targeted killing* sebagai upaya *self defense* yang diperbolehkan atau yang sah dalam Hukum Internasional ialah melihat dari ketiga unsur tersebut. Tindakan *targeted killing* ini diperbolehkan dalam hal keadaan mendesak karena adanya ancaman atau serangan bersenjata, tetapi tetap saja tindakan *targeted killing* ini sebagai alternatif terakhir dalam hal membela diri.
2. Perserikatan Bangsa Bangsa yang merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional haruslah menindak tegas tindakan yang dilakukan oleh AS terhadap pembunuhan kepada Qassem Soleimani. Meskipun AS merupakan suatu anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan merupakan pemegang hak veto, bukan berarti tindakannya tersebut dapat diledakkan, dan haruslah mendapatkan sanksi. Serta, negara-negara anggota lain haruslah berani menyatukan suara untuk membuat sanksi kepada AS, agar negara lain tidak menerapkan tindakan yang dilakukan oleh AS di masa mendatang. Juga dengan adanya Hak Veto ini yang membuat upaya PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional menjadi terhambat. Seharusnya,

Hak Veto tersebut dihilangkan supaya tidak disalahgunakan oleh negara-negara anggota PBB yang memiliki Hak Veto tersebut.

